



P U T U S A N

Nomor : 271/G/2016/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

R. RONNY GURITNO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Kesatrian K-29 Jatingaleh, Semarang, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :

1. GITO INDRIANTO R, S.H. ;
2. BAHDER JOHAN, S.H.,M.H.;
3. AINUL YAQIN, S.H. ;
4. JEKU MAKASAEHE,S.H.;
5. TRI SAUPA ANGKA WJAYA, S.H.;
6. HARYA JUANG SIREGAR, S.H. ;
7. MOH. RIFAI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Badan Hukum Nomor : AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011 jo. SEMA Nomor 10 Tahun 2010, beralamat di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT,

berkedudukan di Gedung Direksi Gelora Bung Karno,
Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270, dalam perkara ini
memberikan Kuasa kepada :

1. AMIR KARYATIN, S.H. ;
2. KUKUH HARGIANTO, S.H.;
3. M. SHALAHUDDIN, S.H. ;
4. EKO PUSPITONO, S.E.,S.H.,M.H.;
5. ZULKARNAIN MANULLANG, S.H.;
6. ALDI P. SJARIEF, S.Kom., S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
“AMIR HARGIANTO & PARTNERS”, beralamat di Sentra
Pemuda Jalan Pemuda Kav.61 Nomor 3, Jakarta 13220,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14
Nopember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 271/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 10 Nopember 2016 tentang
Lolos Dismissal proses;
- Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 271/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 10 Nopember 2016 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa
ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 271/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 11 Nopember 2016 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 271/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 11 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 271/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 28 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 November 2016, dengan Register Perkara Nomor : 271/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 November 2016, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA :

Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 94 Tahun 2016, tertanggal 29 Juni 2016 tentang Penggantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017, dalam Lampiran I Nomor 20 atas nama R.RONNY GURITNO, selanjutnya disebut Objek Sengketa ;

A. Tenggang Waktu:

Bahwa, objek sengketa baru didapat pada tanggal 28 Agustus 2016, oleh Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tenggang waktu yang ditentukan 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterima surat keputusan Tergugat. ;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata",

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 di atas, objek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beshikking*) dan berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa objek sengketa jelas sudah bersifat *konkret, individual, dan final*, serta membawa akibat hukum bagi seseorang, dengan dasar sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa surat Keputusan Tergugat bersifat *konkret* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, menyebutkan pertimbangan secara tegas dan nyata alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa ;

- 3.2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat *individual* karena disampaikan kepada nama Penggugat yaitu R.Ronny Guritno diikuti dengan identitas Penggugat, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Tergugat;

- 3.3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

3.4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *menimbulkan* akibat hukum, yakni Penggugat harus berhenti dari jabatan Kepala Bidang Pulahta yang diangkat dengan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor 10 Tahun 2015, tanggal 30 Januari 2015;

3.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan tentang Pengangkatan Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017 Nomor 94 Tahun 2016 Pemberhentian R.Ronny Guritno dari Jabatan Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa tengah Masa Bakti 2013-2017 telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa ;

3.6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab XXI Penyelesaian Sengketa Pasal 88 berbunyi :

(1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai , penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang undangan ;

(3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai , penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya;

Bahwa bunyi Pasal 88 dimaksud untuk sengketa organisasi Keolahragaan (Cabang Olahraga) bukan sengketa Organisasi Kepengurusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2014 Bab VIII Badan Arbitrase Olahraga Pasal 41 ;

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau Anggota;
- c. Konflik dualisme kepengurusan;
- d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim);
- e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan Organisasi Olahraga;

Bahwa bunyi Pasal 41 dimaksud untuk sengketa Arbitrase Olahraga (Cabang Olahraga) bukan sengketa Organisasi Kepengurusan;

Sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili.;

2. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas penyelesaiannya dibawa ke yurisdiksi Pengadilan manapun di Indonesia .

3. KONI dan anggotanya beserta jajarannya terkait dengan putusan Arbitrase Olahraga;

C. Kepentingan Penggugat:

Bahwa sesuai Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Kepentingan Penggugat dengan dikeluarkannya objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat telah kehilangan hak berupa tunjangan penghasilan, bantuan transportasi dan bantuan kegiatan lain yang sah sebagai Ketua Bidang Pulahta yang masih aktif melaksanakan tugas-tugasnya sesuai Surat Keputusan Penggantian Antar Waktu Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017 Nomor 10 Tahun 2015, tanggal 30 Januari 2015 .
2. Penggugat telah kehilangan hak untuk mengabdikan pada Negara dibidang Keolahragaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017 yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat dan Pemerintah, karena akan lebih awal berhenti mengabdikan ;
3. Penggugat telah kehilangan hak untuk memperoleh sertifikasi yang bermanfaat dalam mengabdikan kepada Negara ;

D. Dasar-Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat :

1. Bahwa Penggugat adalah Pensiunan PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Juli 1980, sampai dengan 31 Juli 2008, terakhir menduduki Bagian Verifikasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tugas pokok memeriksa Surat Pertanggungjawaban Keuangan ;
2. Bahwa Penggugat pernah ditugaskan sebagai Wakil Bendahara II Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2004-2008. Penggugat Candidat Pencalonan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017;
3. Bahwa, selama Penggugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun sebagai Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan dengan baik dan benar, hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak pernah mendapat

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor : 271/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran, peringatan, dan hukuman apapun baik secara lisan maupun tertulis dari atasan langsung Penggugat maupun oleh Tergugat sendiri;

4. Bahwa Penggugat baru pada tanggal 24 Agustus 2016 ,mendapatkan Surat Keputusan tentang Penggantian Antar Waktu Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017;
5. Bahwa, Tergugat secara sepihak menerbitkan Objek Sengketa;
6. Bahwa, Tergugat telah menerapkan Surat Keputusan tidak sesuai dengan prosedur mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yaitu:

Bahwa objek sengketa tersebut telah melanggar Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2014 ;

Bagian ke Delapan

Pemberhentian Sementara oleh Pengurus KONI Provinsi, Kab/Kota.

Pasal 16

Pemberhentian Sementara oleh Pengurus KONI Provinsi.

- (a) Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau lebih dari Ketentuan AD/ART Koni, maka Koni Provinsi dapat menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara;
- (b) Tata cara Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) diatas kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis;
- (c) Setelah Peringatan ke 3 diterima anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 bulan dapat melakukan Pembelaan diri dihadapan Rapat Pleno Pengurus KONI Provinsi yang diadakan khusus untuk itu . Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka Pengurus Koni Provinsi dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara;
- (d) Setelah menerima Surat Permohonan pembelaan diri dari anggota Pengurus KONI Provinsi tidak melaksanakan Rapat Pleno yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan untuk itu dalam jangka waktu 3 bulan , maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur;

- (e) Pemberhentian sementara harus dilaporkan Rapat anggota Koni Provinsi yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan status keanggotaannya;
- (f) Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 bulan dan apabila tidak ada tindak lanjutnya yang dilakukan oleh Pengurus KONI Provinsi pemberhentian sementara itu akan gugur dengan sendirinya;
- (g) Setiap surat peringatan dan surat pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada KONI dan induk organisasi olah raga yang bersangkutan;

Bagian kesembilan.

Pembelaan diri dan Rehabilitasi.

Pasal 17

Anggota yang diberhentikan sementara oleh Ketua Umum KONI pusat dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri dihadapan Rapat anggota Koni Pusat. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat anggota pusat status keanggotaannya di rehabilitasi;

Anggota yang diberhentikan oleh Ketua Umum Koni Provinsi dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri dihadapan Rapat anggota KONI Provinsi. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat anggota KONI Provinsi status keanggotaannya direhabilitasi;

- 7. Bahwa, tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan sewenang-wenang;
- 8. Bahwa, untuk itu Penggugat telah mengajukan Surat keberatan kepada Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017 tanggal 20 Juli 2016 perihal Transparansi Reorganisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Tembusan dikirim kepada Tergugat dan Surat tanggal 01 September 2016 perihal Koreksi Surat Keputusan KONI Pusat tentang PAW dan Reorganisasi Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Tembusan dikirim ke Tergugat, namun hingga saat gugatan ini didaftarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan ini tidak mendapat tanggapan dan respon positif dari Tergugat. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat ;

Berdasarkan uraian di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 94 Tahun 2016, tertanggal 29 Juni 2016 tentang Penggantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017,dalam Lampiran I Nomor 20 atas nama R.RONNY GURITNO ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 94 Tahun 2016, tertanggal 29 Juni 2016 tentang Penggantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017,dalam Lampiran I Nomor 20 atas nama R.RONNY GURITNO ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Perkara ini (Eksepsi Kewenangan *Kompetensi Absolut/Exceptio Declinatoire*);

A. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor : 94 Tahun 2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Pergantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat dimana Penggugat tidak masuk dalam kepengurusan KONI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2013 – 2017;
2. Bahwa KONI Pusat, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Anggaran Dasar KONI Pusat, didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1966, oleh Induk Organisasi Olahraga sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Anggaran Dasar KONI Pusat Alinia Ketiga yang berbunyi sebagai berikut : *“Sadar akan bertanggung jawab terhadap bangsa dan Negara, serta kondisi masyarakat Indonesia dan tanggung jawab bahwa tujuan akhir kegiatan olahraga di Indonesia adalah untuk mencapai cita cita membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang mana berkarya didalam pembangunan nasional dan berprestasi dibidang olahraga, serta ikut berprestasi secara aktif di dalam usaha perdamaian dunia, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, organisasi organisasi induk olahraga di Indonesia telah berketetapan hati dan tekad yang bulat untuk membentuk dan mendirikan suatu organisasi keolahragaan nasional*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu satunya badan yang bertanggung jawab sepenuhnya didalam menghimpun dan membina serta mengkoordinasikan seluruh dan setiap kegiatan olah raga prestasi diseluruh Wilayah Republik Indonesia yang mempunyai Anggaran Dasar sebagai berikut...dst”;

3. Bahwa organisasi-organisasi induk olahraga di Indonesia yang telah membentuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tersebut adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk membina kegiatan olahraga dan organisasi mana tidak mempunyai keterkaitan hak dan tanggung jawab dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta didalam pengelolaan organisasinya, seperti misalnya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan Lain-lain;
4. Bahwa KONI Pusat sebagai suatu organisasi, memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dan dapat dirubah oleh Induk organisasi organisasi olahraga anggotanya melalui Musornas atau Musornaslub (Pasal 42 tentang Perubahan Anggaran Dasar), hal mana adalah suatu yang tidak terdapat didalam Badan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Pimpinan tertinggi KONI Pusat disebut Ketua Umum (Tergugat), yang dipilih oleh anggotanya dalam Musyawarah Olahraga Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) huruf (d) Anggaran Dasar KONI Pusat bukanlah dipilih/diangkat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
6. Bahwa pembubaran KONI Pusat dapat dilakukan oleh anggotanya melalui Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) yang khusus diadakan untuk keperluan itu sebagaimana tertuang dalam BAB X Pasal 43 ayat (1) Anggaran Dasar KONI Pusat telah diatur ; *“Pembubaran KONI hanya dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Musyawarah Olahraga yang khusus diadakan untuk keperluan itu”;

Sehingga pembubaran KONI Pusat bukan dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar KONI Pusat menyebutkan “*KONI adalah organisasi keolahragaan yang tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun dan bersifat nirlaba*”;

8. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat bukan Badan /Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU No.5/1986 Jo.UU Np.9/2004 Jo.UU No.51/2009) sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 2 point B s/d halaman 4 point 3.7 seluruhnya adalah dalil yang keliru dan tidak benar sehingga membuat kekeliruan pula pada penerapan hukumnya;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UUPTUN No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ada tiga alasan menggugat suatu permasalahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Keputusan Tata Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan ;

10. Bahwa sumber-sumber formal Hukum Administrasi Negara adalah :

1. Undang – undang (Hukum Administrasi Negara tertulis);
2. Praktik Administrasi Negara (Hukum Administrasi Negara yang merupakan Hukum Kebiasaan);
3. Yurisprudensi;
4. Anggapan para ahli Hukum Administrasi Negara mengenai Undang-undang sebagai hukum Administrasi Negara;

11. Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor : 170 K/TUN/2016, tanggal 9 Juni 2016 Perkara Tata Usaha Negara antara Edmound J.T.Simorangkir selaku pemohon kasasi Melawan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) selaku termohon kasasi dengan objek gugatan; bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No.06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB.ISSI).dimana putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Menolak Pemohon Kasasi dimana salah satu pertimbangannya agar PB.ISSI membawa perkara ini terlebih dahulu ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas dapat diketahui, dimengerti dan dipahami dengan jelas Tergugat bukan seorang Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya Keputusan Tergugat No : 94 Tahun 2016, tanggal 29 Juni 2016 tidak dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena secara absolut berada diluar yuridiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain (*Eksepsi Kewenangan Kompetensi Absolut/Exceptio Declinatoire*);

B. Objek Sengketa Seharusnya Diajukan Terlebih Dahulu Melalui Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI).

1. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan pada hakekatnya adalah mengenai suatu sengketa keolahragaan, hal ini terdapat dalam Bab III Tentang Keanggotaan Pasal 9 ayat (2.c) Anggaran Dasar KONI "*Anggota KONI terdiri atas Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Fungsional dan KONI Provinsi.*";
2. Bahwa Pasal 88 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU No.3 Tahun 2005) telah mengatur :
 - (1) *Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga;*
 - (2) *Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
 - (3) *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan Yuridiksinya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan Pasal 88 ayat (2) UU No. 3/2005 berbunyi *"Alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;

Dengan demikian dari ketentuan Pasal 88 ayat (2) UU No. 3/2005 tersebut telah jelas diatur bahwa dalam hal sengketa keolahragaan, Penggugat seharusnya terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah melalui induk organisasi dan apabila tidak tercapai, maka ditempuh upaya melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 88 ayat (2) UU No.3/2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat melainkan Penggugat langsung mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta;

3. Bahwa diatur dalam Anggaran Dasar KONI Pusat pada BAB VIII tentang Badan Arbitrase Olahraga Pasal 39 telah diatur :

1. KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai Lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau Anggota;
 - c. Konflik Dualisme Kepengurusan;
 - d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim);
 - e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga;
2. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas penyelesaiannya dilarang dibawa ke Yurisdiksi Pengadilan manapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, terkecuali terlebih dahulu melalui BAORI sesuai dengan Bab XXI Pasal 88 ayat (2) UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional *"Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;

3. KONI dan Anggota beserta jajarannya terikat dengan putusan Arbitrase Olahraga, anggaran Dasar KONI merupakan aturan dan peraturan Organisasi KONI yang bermuara kepada UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut merupakan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, sehingga baik Penggugat sebagai anggota KONI Propinsi maupun KONI Pusat wajib tunduk dan patuh kepada ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar KONI Pusat tersebut, dan karena yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya adalah merupakan sengketa terhadap peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh KONI Pusat (Tergugat) dan konflik mengenai pergantian kepengurusan antar waktu, maka penyelesaiannya harus melalui BAORI;
4. Bahwa memang sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terlebih dahulu melalui BAORI, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tentang hal ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelijk Verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan objek sengketa “Surat Keputusan Tergugat No; 94 Tahun 2016, tanggal 29 Juni 2016 “ tentang Penggantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017 atas Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa “Surat Keputusan Tergugat No : 94 Tahun 2016, tanggal 29 Juni 2016“ tentang Penggantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017 atas nama penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Diterbitkan berdasarkan permohonan dari Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah No.170/Um/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Hartono selaku Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2013 - 2017“ dengan permintaan agar menerbitkan SK Pengurus KONI Jawa Tengah Hasil *Reshuffle* dan Reposisi pertanggal 28 Juni 2016 ;
3. Bahwa sebagai lampiran permohonan kepada KONI Pusat untuk menerbitkan Surat Keputusan dimaksud disertai dengan lampiran Susunan Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2013-2017 Hasil reshuffle dan Reposisi tanggal 28 Juni 2016 dimana pengurus lama yang *direshuffle* dengan tidak menduduki jabatan atau berubah jabatan pada Kepengurusan KONI Propinsi Jawa tengah terdapat 18 (delapan belas pejabat) termasuk diantaranya Penggugat selaku Ketua Bidang Pulahta;
4. Bahwa pada Bagian Ketujuh Tentang Pengurus Koni Provinsi Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tertulis



“Kepengurusan KONI Provinsi disusun oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh formatur terpilih berdasarkan hasil musyawarah Olah Raga Provinsi Luar Biasa” Jo Anggaran Dasar KONI Bab III Tentang Keanggotaan Bagian Kesatu Pasal 9 ayat(2) Anggota KONI terdiri atas : (a). Induk Organisasi Cabang Olah Raga. (b).Organisasi Olahraga Fungsional. (c).KONI Propinsi;

Jo Anggaran Dasar KONI Pusat Bagian Kesebelas Tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu Pasal 28 ayat (1-2) “Ketua Umum KONI dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Ayat (2) “Penggantian antar waktu KONI Provinsi dikukuhkan oleh KONI Pusat dan KONI Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Koni Provinsi”;

5. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.151 /K /SIP /1975 tanggal 12 Mei 1975 yang menyatakan *“Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis lonsortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”;*
6. Bahwa demikian pula halnya pihak KONI Provinsi Jawa Tengah yang mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan SK KONI Pusat atas Hasil Reshuaffle dan Reposisi Pertanggal 28 Juni 2016 seharusnya merupakan pihak dalam gugatan Penggugat;

Dengan demikian Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang semestinya tidak dapat diterima;

D. Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

Dalam Petitum surat gugatan Penggugat sebagaimana yang tertera dari halaman 9 surat gugatan Penggugat “Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat” Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik dan tegas apa yang diminta oleh Penggugat yaitu apakah Penggugat diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berikut pengurus lainnya yang juga tidak terpilih kembali dalam kepengurusan KONI Provinsi untuk masa bhakti tahun 2013 – 2017 dan ditempatkan pada posisi semula selaku Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data, hal ini tidak dimintakan dalam petitum surat Gugatan Penggugat sehingga petitum Penggugat kabur, tidak jelas secara spesifik apa yang diminta;

Dengan demikian Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dan gugatan yang demikian adalah Gugatan yang semestinya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah sesuatu yang tidak benar, agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak terkecoh oleh dalil dalil Penggugat, maka perkenankanlah Tergugat mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam perkara ini ;

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil dari Penggugat, terkecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tertulis;
3. Bahwa permasalahannya adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 94 Tahun 2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Pergantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan tidak masuknya kembali Penggugat dalam komposisi kepengurusan KONI Provinsi Jawa Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tidak menjalankan Tupoksi :

1. Penggugat tidak menjalankan Tupoksi sebagai Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data (PULAHTA) sebagaimana Anggaran Dasar (AD) KONI Bagian Ketujuh Pengurus KONI Provinsi Pasal 18 Ayat 6 dan Ayat 7 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI Bagian Kesepuluh Kriteria Ketua Umum dan Pengurus KONI Pasal 27 Ayat 2 (a) s/d (e);

2. Penggugat tidak pernah melaporkan/mengumpulkan/menyerahkan mengkoordinasikan hasil pengolahan data kegiatan-kegiatan KONI Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2015 sebagai kumpulan laporan menuju Musyawarah Provinsi (MUSPROV) KONI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

1. Tingkat kehadiran ke Kantor KONI Provinsi Jawa Tengah, Penggugat Sangat Rendah kecuali ada Undangan tentang rapat di Kantor KONI Provinsi Jawa Tengah;

2. Anggaran Dasar (AD) KONI Bagian Ketujuh Pengurus KONI Provinsi Pasal 18 Ayat 6 dan Ayat 7 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI Bagian Kesepuluh Kriteria Ketua Umum dan Pengurus KONI Pasal 27 Ayat 2 (a) s/d (e) menjadi dasar Ketua Umum menjalankan Evaluasi Berbasis Kinerja kepada Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah dari Unsur Pimpinan; Unsur Pembantu Pimpinan dan Unsur Pelaksana;

3. Berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat pada bulan Desember 2014 tentang Surat Pernyataan dan Kesiediaan (Point 1: Bersedia masuk dalam jajaran Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah masa bhakti Tahun 2014-2017 sebagai Kabid Pulahta, untuk itu saya menyatakan akan aktif sebagai Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah. Point 2: Apabila selama 6 (enam) bulan kedepan sejak saya tandatangani surat pernyataan ini ternyata saya tidak dapat aktif dalam kegiatan-kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh KONI Provinsi Jawa Tengah, maka dengan ini saya menyatakan berkenan untuk di Resafel);

Surat Pernyataan Penggugat ini juga sudah dicerai dengan Rendahnya tingkat kehadiran ke Kantor KONI Provinsi Jawa Tengah;

4. Penggugat mempersoalkan Terbitnya Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 94 Tahun 2016, tertanggal Jakarta 29 Juni 2016 tentang Penggantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017 dengan berasumsi tidak mengindahkan bunyi Ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI Bagian Kedelapan Pemberhentian Sementara oleh KONI Provinsi, Kabupaten/Kota Pasal 16 Ayat 1 (a) s/d (g) Dan Bagian Kesembilan Pembelaan Diri dan Rehabilitasi Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2;

5. Pasal-pasal dalam ART yang digunakan Penggugat sebenarnya mengacu pada Anggaran Dasar (AD) KONI BAB III Keanggotaan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Bab IV Organisasi Pasal 12 diperuntukkan atau ditujukan untuk Organisasi Anggota KONI sebagai institusi dan bukan pribadi/personal pengurus KONI di semua tingkatan;

5. Bahwa Penggugat telah melanggar asas konsistensi dimana Penggugat sebelumnya pernah menandatangani nota tidak keberatan untuk diresafel pada bulan Desember Tahun 2014 jika tidak aktif dalam jajaran kepengurusan KONI Provinsi Jawa Tengah;

6 Bahwa oleh karena itu Tergugat memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 94 Tahun 2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Pergantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017, berdasarkan surat permohonan menerbitkan Surat Pemberhentian permohonan dari Surat Komite Olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah No.170/U/V/2016.

Semarang tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Hartono selaku Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2013 - 2017“;

7. Bahwa apabila Penggugat tidak dapat menerima Surat Keputusan dari KONI Pusat Nomor : 94 Tahun 2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Pergantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017, maka seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) sesuai dengan Bab XXI Pasal 88 ayat (2) yang mengatur *“Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*;
8. Bahwa dari ketentuan Pasal 88 ayat (2) UU No.3/2005 tersebut pada point 17 telah jelas diatur bahwa dalam hal sengketa keolahragaan, Penggugat seharusnya terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah melalui induk organisasi dan apabila tidak tercapai, maka ditempuh upaya melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 88 ayat (2) UU No.3/2005, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat melainkan Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Demikian pula dari ketentuan Anggaran Dasar KONI Pusat sebagaimana tersebut pada point 18, Anggaran ;
9. Dasar KONI Pusat adalah merupakan asas *lex specialis derogat legi generali* dari UU No.3/2005, sehingga baik Penggugat sebagai anggota KONI maupun KONI Pusat wajib tunduk kepada ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar KONI Pusat, dan karena yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya adalah merupakan sengketa terhadap peraturan/keputusan yang ditetapkan

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor : 271/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan konflik mengenai pemberhentian Pengurus, maka penyelesaiannya harus melalui BAORI dan dilarang ke yuridiksi Pengadilan manapun di Indonesia;

10. Bahwa terhadap dalil dalil Penggugat selebihnya karena tidak berdasar, tidak ada relevansinya, hanya merupakan pemutarbalikan fakta dan sangat mengada-ada, maka Tergugat terhadap dalil dalil Penggugat selebihnya tersebut menolak dan menganggap tidak perlu untuk ditanggapi. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memeriksa dan mengadili dalam pokok perkara;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 94 Tahun 2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Pergantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017 sah secara hukum dan mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 4 Januari 2017, kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 11 Januari 2017, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 9, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 94 Tahun 2016, tertanggal 29 Juni 2016 tentang Penggantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 10 Tahun 2015, tertanggal 30 Januari 2015 tentang Pengganti Antar Waktu Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Penggugat (R.Ronny Guritno), tertanggal 20 Juli 2016 Perihal : Transparansi Reorganisasi KONI Jateng. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Penggugat (R.Ronny Guritno), tertanggal 24 Agustus 2016 Perihal : Transparansi Reorganisasi KONI Jateng. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor : 271/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Penggugat (R.Ronny Guritno), tertanggal 1 September 2016 Perihal : Koreksi SK KONI Pusat tentang PAW dan Reorganisasi Pengurus KONI Prov Jateng. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : BAB XXI Penyelesaian Sengketa Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Halaman 68 dan 69 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Halaman 80 sampai dengan halaman 85 Laporan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2015 dan Rencana Program Kerja Tahun 2016. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Undangan KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 30/Und/VI/2016, tertanggal 2 Juni 2016 Perihal : Undangan. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T -1 sampai dengan Bukti T - 21, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Halaman 2 dan 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor : 271/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Halaman 36 dan 37 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia. (KONI). (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/TUN/2016. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Halaman 34 dan 35 Kumpulan Perundang-undangan & Dasar Hukum Keolahragaan Nasional. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Halaman 34 dan 35 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 170/U/V/2016, tertanggal 28 Juni 2016
Perihal : Permohonan SK KONI Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2013-2017 Hasil *Reshuffle* dan Reposisi per tanggal 28 Juni 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 94 Tahun 2016, tertanggal 29 Juni 2016 tentang Penggantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor : 271/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Halaman 14, 15, 42 dan 43 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan dan Kesediaan atas nama R. Ronny Guritno, tertanggal Desember 2014. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat KaBid Organisasi KONI Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 13 Desember 2016 Perihal : Kajian Bidang Organisasi Terhadap Surat-Surat R. Ronny Guritno. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan dan Kesediaan atas nama Sukahar, tertanggal Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan dan Kesediaan atas nama Sudarsono, tertanggal Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Pernyataan dan Kesediaan atas nama Harry Nuryanto, tertanggal Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan dan Kesediaan atas nama Daniel Toto Indiyono, tertanggal Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan dan Kesediaan atas nama Ir. Mulyono Hadi P, tertanggal Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Daftar Hadir Rapat Pengurus KONI Provinsi Jateng (Terbatas) Dalam Rangka Peningkatan Pembinaan Prestasi, tanggal 13 Februari 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Daftar Hadir Rapat Persiapan Penjelasan Pelaksanaan Pelatda 2015, tertanggal 31 Maret 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Daftar Hadir Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Membahas Babak Kualifikasi PON dan Laporan Hasil Pendampingan, tertanggal 7 Agustus 2015.(fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Daftar Hadir Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Sosialisasi Tata Kelola Penyusunan SPJ Dengan Pengprov Cabor, tertanggal 29 Januari 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Drs. Giri Dahono, BA., M.Si dan Bona Ventura Sulistiana, S.H.,M.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi (Drs. Giri Dahono, BA., M.Si)

- Bahwa Saksi sebagai Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dalam 2 (dua) kepengurusan di KONI Provinsi Jawa Tengah, pertama 2004-2008 kemudian diperpanjang sampai awal 2009, yang kedua tahun 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi satu kepengurusan dengan Penggugat, pada 2004-2008 kemudian diperpanjang sampai awal 2009 Penggugat sebagai Wakil Bendahara KONI Provinsi Jawa Tengah sedangkan Saksi di Bidang Organisasi. Pada tahun 2014 sampai dengan terjadinya *resuffle* Penggugat sebagai Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, sedangkan saksi tetap sama yaitu di Bidang Organisasi ;
- Bahwa semua Pengurus KONI membuat surat pernyataan bahwa bersedia menjadi Pengurus KONI sekaligus bersedia di PAW berdasarkan evaluasi, yang mempunyai hak evaluasi adalah Ketua Umum karena pemilihan KONI Provinsi Jawa Tengah yang dipilih hanya Ketua Umum, yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah ataupun Ketua Umum terpilih sesuai tingkatannya baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai hak prerogatif yaitu sebagai hak yang melekat pada Ketua Umum yang terpilih. Dalam hal ini Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi kerja berdasarkan kinerja dan aktifitas tanggungjawab sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam AD/ART. Dari hasil evaluasi berbasis kinerja yang digelar oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah, saya mendengar adanya kurang aktifan dari Penggugat sebagai Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, Penggugat tidak pernah hadir secara rutin di Kantor KONI, jadi Penggugat hadir kalau ada undangan rapat ;
- Bahwa semua pengurus yang diangkat oleh Ketua Umum menandatangani surat pernyataan, sehingga tahu dan sadar, diketahui dari kesanggupannya mengukur paksaan yang diberikan KONI Provinsi Jawa Tengah, menghadiri pelantikan dan pengukuhan Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah dan siapapun dari pengurus yang tidak hadir yang terkena sanksi evaluasi berbasis kinerja sebenarnya tidak hanya Penggugat saja tetapi bersama-

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor : 271/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan 4 (empat) pengurus yang lain sehingga ada 5 (lima) pengurus yang terkena evaluasi ;

- Bahwa pengurus setiap hari harus hadir, harus kerja itu tidak ada, namun bagaimana Ketua Umum bersama dengan Wakil Ketua Umum 1 membuat sebuah ukuran bahwa seseorang ini harus aktif salah satunya adalah dari absensi kehadiran;

Keterangan Saksi (Bona Ventura Sulistiana, S.H.,M.H.)

- Bahwa Saksi sebagai Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa kami sudah saling mengenal, tapi kalau dalam kapasitas di KONI tingkat Provinsi ini kami sering tidak bertemu, karena Penggugat sering tidak hadir, tapi bertemu pada saat momen-momen tertentu saja misalnya rapat pleno tapi itupun jarang bertemu;
- Bahwa KONI Jawa Tengah selalu memegang teguh komitmen kepengurusan dikelola secara kolektif kolegian dan itu kadang-kadang malah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dalam berbagai forum rapat bidang yang lain sering mengintervensi dan memang Penggugat tidak ada koordinasi diantara bidang, dan Penggugat tidak ada melimpahkan kewenangan untuk menyampaikan dinamika laporan ;
- Bahwa memang kita berkomitmen membuat fakta integritas jadi tidak ada unsur paksaan ;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 8 Maret 2017, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan berupa Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 94 Tahun 2016, tertanggal 29 Juni 2016 tentang Penggantian Antar Waktu dan Reorganisasi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2017, dalam Lampiran I Nomor 20 atas nama R.Ronny Guritno (vide bukti P-1=T-9);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diajukan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2016 yang memuat adanya eksepsi, dan oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Perkara ini (Eksepsi Kewenangan *Kompetensi Absolut/Exceptio Declinatoire*), dengan alasan :
 - i) Objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara dan Tergugat bukan badan atau pejabat tata usaha negara;
 - ii) Objek sengketa seharusnya diajukan terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

3. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dalil Eksepsi Tergugat dan dalil bantahan Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah kewenangan absolut Pengadilan terhadap keputusan objek sengketa in litis, yaitu dalam menentukan apakah suatu keputusan yang digugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan apakah Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berdasarkan pada Pasal 1 angka 10, angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

Pasal 1 angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 9

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 1 angka 12

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (4), BAB VIII Pengelolaan Keolahragaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : “ Komite Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Membantu pemerintah dalam membuat kebijakan Nasional dalam bidang Pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
- b. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan pengelolaandst;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yaitu Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001, yaitu didalam Pasal 1 dinyatakan : “Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Bidang olahraga ini merupakan turunan dari apa yang ada dalam suatu Kementerian RI, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan olahraga ini termasuk ke dalam urusan pemerintahan, selain itu KONI dalam pelaksanaannya juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan sumber dana untuk KONI-pun ada yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Uraian tersebut dapat menguatkan pendapat bahwa KONI merupakan Badan Tata Usaha Negara yang juga melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Anggaran Dasar KONI Tahun 2014 (vide bukti T-10) Bagian Keempat Status Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan :
“ KONI adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia “, selanjutnya pada Pasal 5 angka 2 huruf (a) dinyatakan bahwa : KONI mempunyai tugas : (a) “Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dalam bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa KONI dalam menerbitkan obyek sengketa adalah berkapasitas sebagai Badan yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang keolahragaan yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu bertugas membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah dalam bentuk pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, termasuk didalamnya mengatur mengenai kewenangan untuk membina dan mengganti pengurus KONI di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan setelah meneliti objek sengketa aquo yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1), (2) Anggaran Rumah Tangga KONI yaitu terkait dengan Penggantian Antar Waktu Pengurus maka Majelis Hakim berpendapat Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Pusat memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa aquo dan telah tepat kedudukannya sebagai pihak Tergugat dalam sengketa ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati objek sengketa aquo dan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka objek sengketa telah memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu penetapan tertulis, yaitu bahwa objek sengketa merupakan Surat Keputusan yang dibuat secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu bahwa surat keputusan dibuat oleh Ketua Umum KONI Pusat;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara, yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengakibatkan terjadinya perubahan didalam lapangan hubungan hukum (publik) yaitu menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dan perbuatan Tergugat tersebut bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tindakan Tergugat berdasarkan pada Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
5. bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu bahwa objek sengketa telah berwujud berupa penetapan tertulis, ditujukan kepada Penggugat dan objek sengketa telah definitif, artinya telah berlaku secara hukum tanpa memerlukan persetujuan dari badan/pejabat TUN lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan pengujian Objek sengketa seharusnya diajukan terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI), terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai penggantian antar waktu baik terhadap pengurus KONI pusat, Provinsi dan kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga KONI, yang didasarkan pada penilaian terkait mengenai ketidakmampuan pengurus yang akan di-PAW-kan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, sedangkan BAORI memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 41

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor : 271/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 huruf a sampai dengan huruf e Anggaran Dasar KONI, dan setelah dicermati didalam pasal 41 tersebut tidak ada kewenangan dari BAORI untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan keputusan Tergugat yang berkaitan dengan Penggantian Antar Waktu Pengurus KONI, yang ada diatur adalah berkaitan dengan peraturan sebagaimana diatur dalam huruf b nya yang menyatakan : “Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota”, dan faktanya objek sengketa aquo bukanlah Peraturan KONI (*regelling*) sebagaimana dimaksud Pasal tersebut, akan tetapi objek sengketa berupa keputusan Tergugat (*beschikking*) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Perkara ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Tergugat yang menyatakan ada peran dari KONI Propinsi Jawa Tengah sehingga harus diikutsertakan dalam pemeriksaan sengketa aquo, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan pada asas *erga omnes* yang berlaku bagi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu “bahwa putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya mengikat kepada para pihak yang bersengketa, tapi memiliki daya laku secara hukum terhadap pihak lain yang berkaitan dengan objek sengketa.” Oleh karenanya telah tepat yang dijadikan Tergugat dalam sengketa aquo hanyalah pihak Tergugat karena terkait dengan objek sengketa (*vide bukti P-1=T-9*) yang hanya diterbitkan oleh pihak Tergugat, dan setelah meneliti surat gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat gugatan tidaklah kabur (*obsuurlibel*) karena didalam surat gugatannya Penggugat telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor : 271/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa Penggugat telah memberikan uraian yang jelas mengenai identitas para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa Penggugat telah memberikan uraian mengenai adanya kepentingan Penggugat terhadap pembatalan objek sengketa aquo sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- Bahwa Penggugat telah memberikan uraian mengenai tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa Penggugat telah memberikan uraian serta memuat posita dan petitum yang memohon batal atau tidak sah objek sengketa aquo yang dasar pengujiannya mengacu pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Selanjutnya dalam rangka memperbaiki surat gugatannya, Penggugat juga telah melalui proses Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terhadap gugatan aquo telah dinyatakan layak oleh Majelis Hakim untuk dilanjutkan pada proses persidangan yang terbuka untuk umum, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak dan gugatan penggugat tidak jelas (*Obscuurlibels*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum diatas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menguji mengenai prosedural maupun substansi berkaitan dengan terbitnya objek sengketa aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-9) atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pertimbangan yang sifatnya pengulangan terhadap hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kewenangan Tergugat yang telah diuraikan didalam pertimbangan berkaitan dengan Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Perkara ini, akan diambil alih sepenuhnya untuk mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, yang pada kesimpulannya Majelis Hakim berpendapat Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya objek sengketa (vide bukti P-1=T-9) secara prosedur maupun subtansi bertentangan dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat sebagaimana dalil Penggugat?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa aquo yaitu berupa mekanisme "Penggantian Antar Waktu terhadap Pengurus" telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1), (2) Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2014 (vide bukti T-10) yaitu :

Pasal 28

- (1) Ketua Umum KONI dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penggantian antar waktu KONI Provinsi dikukuhkan oleh KONI Pusat, dan KONI Kabupaten/kota dikukuhkan oleh KONI Provinsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya perlu dibuktikan apakah Penggugat sebagai Pengurus di KONI Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas sebagaimana jabatan yang dipegangnya dengan baik?;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil para pihak dan meneliti alat bukti yang diajukan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2 Penggugat diangkat sebagai pengurus di KONI Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk Masa Bakti 2013-2017, sebelumnya Penggugat juga pernah menduduki jabatan sebagai Wakil bendahara di kepengurusan tahun 2004-2008 yang kemudian diperpanjang sampai awal 2009;
2. Bahwa sebelum Penggugat menjabat sebagai Pengurus di KONI Provinsi Jawa Tengah, Penggugat telah menandatangani surat pernyataan dan kesediaan untuk digantikan apabila tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik (vide bukti T-11), begitu juga terhadap pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah yang lainnya (vide bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17);
3. Bahwa Penggugat selama menjadi Pengurus jarang hadir di Kantor KONI Provinsi Jawa Tengah, kurang aktif sebagai Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data dan seringkali tidak hadir dalam Rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus ataupun Rapat KONI Provinsi Jawa Tengah (vide bukti T-18, T-19, T-20, T-21, yang dikuatkan berdasarkan keterangan saksi bernama Drs. Giri Dahono, BA., M.Si, dan Bona Ventura Sulistiana, SH., MH);
4. Bahwa terdapat Surat Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 170/Um/VI/2016, tertanggal 28 Juni 2016 Perihal : Permohonan SK KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2013-2017 Hasil *Reshuffle* dan Reposisi per tanggal 28 Juni 2016 (vide bukti T-8);

5. Bahwa Penggugat terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 diberhentikan sebagai pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah melalui proses Penggantian Antar Waktu Pengurus berdasarkan bukti P-1=T-9 (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pengurus di KONI Provinsi Jawa Tengah, dengan jabatan sebagai Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana bukti T-18, T-19, T-20, T-21, yang dikuatkan berdasarkan keterangan saksi bernama Drs. Giri Dahono, BA., M.Si, dan Bona Ventura Sulistiana, SH., MH sebagai rekan Penggugat (sama-sama sebagai Pengurus di KONI Provinsi Jawa Tengah) yang menyatakan Penggugat kurang aktif dalam kepengurusan dan kegiatan di KONI Provinsi Jawa Tengah, dan sebelum dikukuhkan menjadi Pengurus, Penggugat ataupun pengurus yang lainnya (vide bukti T-11, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17) telah menandatangani fakta integritas berupa surat pernyataan dan kesediaan untuk digantikan sebagai Pengurus apabila tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada objek sengketa yaitu terkait dengan Penggantian Antar Waktu Pengurus di KONI Provinsi Jawa Tengah maka peraturan yang mendasarinya telah diakomodir dan diatur dalam Pasal 28 ayat (1), (2) Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2014 (vide bukti T-10), sedangkan terkait Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga KONI mengatur mengenai mekanisme pemberhentian sementara, pembelaan diri dan rehabilitasi bagi anggota KONI. Oleh karenanya menjadi hal yang berbeda ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan Penggantian Antar Waktu didasarkan pada Pasal 16, Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga KONI, karena sesungguhnya Penggugat diberhentikan sebagai Pengurus didasarkan pada penilaian bahwa Penggugat tidak dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1), (2) Anggaran Rumah Tangga KONI, dan Tergugat tidak sedang melakukan pemberhentian sementara terhadap Penggugat sebagai anggota KONI sehingga mekanisme yang diatur Pasal 16, Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga KONI tidak berdasar apabila diterapkan untuk menguji terbitnya objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang hanya didukung oleh bukti surat yang hanya berupa fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan aslinya selama persidangan berlangsung, dan faktanya terhadap bukti surat fotokopi dimaksud tidak pula diperkuat oleh alat bukti lainnya, dan berdasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No: 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1974 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum sebagai berikut :

“ bahwa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti”

“bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan “

"Karena Yudex factie mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti -bukti yang tidak sah."

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPdata menyatakan kekuatan suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya, sehingga terhadap dalil Penggugat yang hanya berdasarkan pada bukti surat, yang tidak dibuktikan dengan dokumen aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dikuatkan oleh alat bukti lainnya, maka dalil tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, terlebih hanya mendasarkan pada bukti surat berupa fotocopi, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan tidak pula didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari segi materi muatan/substansinya maupun secara prosedural formal/tata cara penerbitan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 Tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.279.500,-
(Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, oleh Kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, OENON PRATIWI, S.H.,M.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari **Rabu, tanggal 29 Maret 2017** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh MULYATI, S.H.,M.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.

TTD

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

RONI ERY SAPUTRO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MULYATI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	113.500,-
4. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-

..... +
Jumlah Rp 279.500,-

(Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)